

PEMENUHAN HAK WARGA NEGARA PADA ANAK (STUDI PADA DP3A KAB.BONE)

Mirwan Fikri Muhkam¹, Nuralfi Khaerany²

¹Institut Agama Islam Negeri Bone. ²Universitas Negeri Makassar
Email: mirwanfikrimuhkam@iain-bone.ac.id¹, Nuralvi17@gmail.com²

Abstrak

Perlindungan anak merupakan proses kegiatan untuk menjamin serta melindungi anak dengan hak-haknya sesuai harkat dan martabat kemanusiaan dan mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Tujuan penelitian ini mengetahui bagaimana bentuk program DP3A dalam memberikan jaminan hak kepada anak sebagai warga negara di kabupaten Bone. Adapun metode dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan yang menggali data dan informasi dari pihak DP3A dan masyarakat sebagai objek program untuk mengkonfirmasi kegiatan dari DP3A. Adapun hasil penelitiannya yakni (1) Diadakannya Program Internet Positif, Sosialisasi *Stop Bullying and Violence, Day with Children*, Gerakan Semesta Perlindungan Anak, Pendidikan Agama Islam Bersama Anak, Sosialisasi Dampak Pernikahan Usia Dini, Webinar Edukasi Bahaya Narkoba, Kunjungan ke Sekolah, Studi Kebudayaan yang bertujuan untuk memberikan ruang tumbuh kembangnya partisipasi pada anak (2) mengadakan mobil perpustakaan untuk merangsang minat baca pada anak yang dimaksudkan dalam rangka memberikan informasi layak bagi anak sebagaimana prinsip tata pemerintahan yang baik, non diskriminatif, kepentingan terbaik pada anak, perkembangan anak serta penghargaan terhadap pandangan anak, (3) permasalahan dalam pemenuhan hak anak adalah pernikahan dini, tingginya angka putus sekolah serta masalah pekerja anak.

Keyword: *Pemenuhan Hak; Anak; Warga Negara*

A. PENDAHULUAN

Anak merupakan aset masa depan sebuah bangsa yang juga sebagai pioneer dalam pembangunan negara. Perlindungan hak kepada anak merupakan sebuah bentuk peradaban karena anak dapat mendapat pembelajaran mengenai makna hidup yang kemudian menjadi sebuah pengalaman pada dirinya untuk menerepkannya pada saat dewasa. Indonesia sebagai negara yang mengakui hak asasi manusia harus memberikan perlindungan dan kepastian pada orang tua bahwa anaknya akan mendapatkan hak-hak sebagaimana orang dewasa selalu menuntutnya hingga telah mendapatkannya. Namun, dengan kondisi anak yang tentu belum matang dalam hal menyadari haknya, negara harus menjamin dan memfasilitasinya dalam sebuah peraturan perundangan-undangan. Adanya peraturan Menteri Negara Perlindungan

Pemberdayaan Perempuan dan Anak adalah bukti konkrit bahwa negara Indonesia telah menjalankan amanah konstitusi yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Perlindungan anak merupakan proses kegiatan untuk menjamin serta melindungi anak dengan hak-haknya yang melekat sejak lahir agar dapat hidup, tumbuh dan juga berkembang secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan dan mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Faisal, 2018).

Adapun data yang didapatkan pada website resmi Kementerian P3A Republik Indonesia bahwa Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk tertinggi keempat di dunia setelah China, India, dan Amerika. Sebuah hasil proyeksi sensus penduduk pada tahun 2020 Badan Pusat Statistik (BPS), yang dimana diperkirakan penduduk mencapai angka 270,20 juta jiwa, yang terdiri dari 136,66 juta pria dan 133,54 juta wanita. Dari data tersebut sekitar 29,50 persen tersebut merupakan anak-anak yang pada rentan usia 0-17 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa sepertiga dari penduduk Indonesia merupakan anak-anak (Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik, t.thn.).

Perlindungan anak diartikan sebagai usaha pencegahan, rehabilitasi dan pemberdayaan terhadap anak, sehingga anak terlepas dari perlakuan yang salah salah (*child abused*), eksploitasi, dan penelantaran. Usaha tersebut sebagai jaminan atas kelangsungan anak agar dapat hidup dan berkembang secara normal, baik fisik, mental dan sosialnya Hal ini sejalan dengan pendapat Arif Gosita dalam (Said, n.d.) yang mengemukakan bahwa perlindungan anak adalah suatu usaha untuk melindungi anak atas pemenuhan hak dan kewajibannya (Said, 2018).

Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa yang dikategorikan sebagai anak ialah seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun termasuk yang masih dalam kandungan ibu. Anak sebagai monumental perubahan harus menjadi kekuatan bangsa sehingga hak-hak baik secara konstitusi maupun kemanusiaan harus terpenuhi karena anak yang notabene sebagai generasi penerus mempunyai peran yang vital dalam kelangsungan eksistensi bangsa dan negara di masa yang akan datang. Anak merupakan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa dan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang melekat secara lahiriah harkat dan martabat dalam diri seorang anak. Seorang anak merupakan aset yang sangat penting, karena generasi muda adalah penerus cita-cita perjuangan bangsa, penentu kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang kelak serta menjadi pilar utama dalam pembangunan nasional (Saraswati). Dengan kondisi demikian, sudah seyogyanya kualitas serta seorang anak ditingkatkan dan dimaksimalkan dalam mendapatkan perlindungan baik dari pihak keluarga, masyarakat, maupun pemerintah.

Salah satu amanat konstitusi dan juga sebagai janji kemerdekaan adalah terwujudnya kesejahteraan social. Sehingga negara harus memberikan kontribusi terhadap pemecahan masalah sosial, peningkatan kualitas individu, kelompok dan masyarakat termasuk dalam hal ini adalah kesejahteraan anak. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia melaksanakan program Kabupaten Layak Anak yang lebih familiar dikenal dengan singkatan KLA yang programnya telah dimulai pada tahun 2006 sebagai upaya dalam memberikan perlindungan terhadap anak dan pemenuhan hak pada anak anak. Kabupaten atau kota layak anak merupakan sistem pembangunan satu wilayah administrasi yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah termasuk didalamnya adalah kegiatan pemenuhan hak anak. Selain itu dalam mewujudkan visi itu juga diprogramkan masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan secara berkelanjutan sebagaimana yang termaktub dalam Peraturan Menteri

Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak.

Upaya perlindungan anak merupakan segala sesuatu yang bersifat mencegah, merehabilitasi dan memberdayakan anak yang mengalami tindakan-tindakan menyimpang yang mereka terima. Hal ini merupakan sesuatu yang penting dikarenakan salah satu hak anak adalah mendapatkan perlindungan. Adapun Prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu nondiskriminasi, kepentingan terbaik anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang, dan menghargai partisipasi anak.

Meski komitmen negara dalam berbagai aspek semakin baik, namun ragam pelanggaran hak anak masih sering terjadi baik pelanggaran terkait pemenuhan hak maupun perlindungan khusus anak. Data pengaduan masyarakat cukup fluktuatif. Berdasarkan catatan Pelanggaran Hak Anak Tahun 2021 dan Proyeksi Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Anak Tahun 2022 disebutkan bahwa pada tahun 2019 berjumlah 4.369 kasus, tahun 2020 berjumlah 6.519 dan tahun 2021 mencapai 5.953 kasus, dengan rincian kasus pemenuhan hak anak 2.971 kasus dan perlindungan khusus anak 2.982 kasus. Kasus perlindungan khusus anak tahun 2021 sebanyak 2.982 kasus, dari jumlah tersebut paling banyak atau 1.138 kasus anak yang dilaporkan sebagai korban kekerasan fisik dan atau psikis (KPAI, 2021).

Penghargaan Sebagai Kabupaten Layak Anak yang kini diperoleh merupakan sebuah kebanggaan dan tantangan agar selalu meningkatkan kualitas pelaksanaan program pemenuhan hak-hak anak, meskipun pada faktanya masih terdapat hak anak yang belum terpenuhi, berbagai permasalahan yang terjadi akan menghambat Kabupaten Bone dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak sebagaimana mestinya. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, penulis tertarik untuk mengetahui sejauh mana implementasi kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak di Kabupaten Bone dalam memenuhi Hak-hak anak, perlu dilihat dengan menjadikan Kebijakan Kabupaten Layak Anak mampu menjawab persoalan terkait perlindungan hak anak atau sekadar simbol tanpa penerapan yang baik dari sebelumnya.

B. KAJIAN TEORI

Augustinus dalam (Saraswati & Susrama, n.d.) berpendapat bahwa anak tidak sama dengan orang dewasa, anak mempunyai kesenangan yang berpotensi menyimpang dari ketertiban yang disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan pemahaman terhadap realita kehidupan. Perlindungan hukum bagi seorang anak memiliki cakupan yang cukup luas, diantaranya pentingnya perlindungan hukum bagi anak yang meliputi beberapa aspek, yaitu perlindungan terhadap hak-hak asasi dan kebebasan anak, perlindungan anak dalam proses peradilan, perlindungan kesejahteraan anak bai dalam lingkungan keluarga, pendidikan serta lingkungan sosial. Hal lainnya adalah perlindungan anak dalam masalah penahanan dan perampasan kemerdekaannya, melindungi dari segala bentuk eksploitasi termasuk diantaranya adalah perbudakan, perdagangan anak, pelacuran, pornografi, penyalahgunaan obat-obatan dan sebagainya), perlindungan terhadap anak-anak jalanan, perlindungan anak terhadap tindakan kekerasan maupun perlindungan anak dari akibat-akibat konflik bersenjata (Fahlevi et al., 2015). Dengan Adanya program Kota Layak Anak yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah kab.bone banyak yang tidak menyadari sehingga akses untuk mendapatkan layanan maupun mengawasi tidak ada sehingga pemahaman masyarakat tentang hal tersebut belum maksimal yang juga berakibat kepada tidak maksimalnya juga penyelenggaraanya.

Dalam (Pamungkas Sari & Margowati, 2016) dijelaskan bahwa Kabupaten/Kota Layak Anak adalah sistem pembangunan Kabupaten/Kota yang mengintegrasikan komitmen dan

sumberdaya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha/swasta yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program, dan kegiatan untuk pemenuhan hak-hak anak, yang artinya memiliki kebebasan dalam mengemukakan pendapat, memiliki kesempatan untuk berperan serta dalam kehidupan keluarga, komunitas sosial lainnya, menerima pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan, memiliki akses untuk mendapatkan pelayanan sarana kabupaten/kota yang berkualitas, serta setiap warga negara secara seimbang dapat mengakses setiap pelayanan (Kanthi, 2016).

Kota layak anak seharusnya harus menjadi program utama pemerintah yang dibarengi dengan sosialisasi dan penyelenggaraan yang berkelanjutan sehingga masyarakat dapat menyadari dan memahami tentang bagaimana program tersebut dijalankan. Akses informasi yang minim berdampak pada tidak hidupnya program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dalam mewujudkan pemenuhan hak anak yang maksimal.

C. METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan/studi lapangan (*Field Study*). Penelitian lapangan memiliki tujuan yaitu untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa memahami secara konkrit semua masalah sosial yang berlangsung di tengah masyarakat (Ishaq). Jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*Field Study*) dengan metode kualitatif karena dilakukan pencarian informasi di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone untuk memperoleh data-data yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Informan terdiri dari kepala dinas, sekretaris dan salah satu kepala bidang pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik pemeriksaan keabsahan data yang digunakan adalah teknik triangulasi meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Anak merupakan anugerah dari Allah yang memiliki kodrat asasi yang wajib dilindungi baik secara lahiriah maupun konstitusi. Segala bentuk perlakuan yang berpotensi mengganggu hak-hak dasarnya baik dalam bentuk pemanfaatan maupun eksploitasi yang tidak berperikemanusiaan harus segera dihentikan dan ditindak tanpa ada pengecualian

Sebagai pelaksanaan jaminan dan perlindungan anak, selain ratifikasi terhadap Konvensi Hak Anak, pada tahun 2002 Pemerintah Indonesia telah menerbitkan peraturan yang mengatur tentang perlindungan anak yang terdiri atas norma hukum tentang hak-hak anak, kewajiban maupun tanggung jawab negara terhadap anak, bentuk perlindungan yang dilakukan terhadap anak, peran serta masyarakat dalam pemberdayaan anak, adanya lembaga independen dalam perlindungan anak, serta ketentuan saksi hukum pidana terhadap pelanggaran dari UU No. 23 Tahun 2002. Melalui UU No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak tersebut, jaminan hak anak dilindungi, bahkan dibentuk lembaga Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang memiliki tanggungjawab dalam hal meningkatkan efektivitas perlindungan anak. Dalam konstitusi Indonesia yakni UUD NRI 1945 sebagai norma hukum tertinggi telah menegaskan pada pasal 28B (2) bahwasetiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dengan dicantumkannya hak anak tersebut dalam batang tubuh konstitusi Indonesia, maka dapat pula

diartikan bahwa kedudukan dan perlindungan hak anak sebagai hal penting yang harus dijalankan dalam kehidupan sehari-hari oleh pemerintah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa perlindungan anak adalah segala usaha untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014). Adapun hak-hak anak yang telah diatur didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang perubahannya tertuang dalam UU Nomor 35 tahun 2014, secara garis besar terdapat 15 (lima belas) poin hak.

Dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah pula dipertegas mengenai prinsip-prinsip dalam melaksanakan atau dalam mengeluarkan kebijakan mengenai kabupaten layak anak, yaitu tata pemerintahan yang baik, non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup serta penghargaan terhadap pandangan anak. Oleh sebab itu, penyelenggaraan pemerintah harus memperhatikan aturan.

Program dalam Pemenuhan Hak Anak

Dalam rangka melaksanakan pemenuhan hak anak, forum anak kabupaten Bone atau yang biasa disebut FAKB ini memiliki banyak program kerja. Program kerja Forum Anak Kabupaten Bone diantaranya (Forum Anak Nasional “Forum Anak Kab. Bone, t.thn.):Gerakan Internet Positif, Sosialisasi *Stop Bullying and Violence*, *Day with Children*, Gerakan Semesta Perlindungan Anak, Pendidikan Agama Islam Bersama Anak, Sosialisasi Dampak Pernikahan Usia Dini, Webinar Edukasi Bahaya Narkoba, Kunjungan ke Sekolah, Studi Kebudayaan serta melakukan Kunjungan ke Panti. Juga dalam rangka Penyediaan fasilitas dan sarana yang memungkinkan anak dapat mengakses layanan informasi seperti dialog Interaktiv di radio, mengadakan Kedai baca untuk menumbuhkan minat literasi, diadakannya kampanye dan sosialisasi melalui media cetak dan media massa, pengadaan mobil perpustakaan keliling untuk merangsang minat baca serta sosialisasi dalam penggunaan internet yang disebut sebagai internet Sehat yang diadakan atas Kerjasama oleh, Dinas Komunikasi dan Informasi serta Dinas Perpustakaan dan Kearsipan serta kemitraan dengan media baik media cetak maupun elektronik. Kegiatan tersebut dimaksudkan dalam rangka memberikan wadah partisipasi kepada anak serta memberikan informasi layak bagi anak sebagaimana prinsip dalam Permen Negara PPPA No. 12 Tahun 2011 anak yakni tata pemerintahan yang baik, non diskriminatif, kepentingan terbaik pada anak, perkembangan anak serta penghargaan terhadap pandangan anak. pemerintah menyediakan layanan konsultasi yaitu dikenal dengan Puspaga. Pusat Pembelajaran Keluarga atau yang dikenal dengan istilah Puspaga adalah layanan yang dibuat oleh pemerintah provinsi untuk diintegrasikan pemenuhan hak anak. Tujuan puspaga adalah untuk meningkatkan layanan melindungi anak dan terciptanya pendidikan, kesehatan, dan menunjang tumbuh kembang anak. Selain itu, tersedianya puspaga Kabupaten Bone bertujuan agar dapat mendengarkan keluhan atau aspirasi orang tua sekaligus memberikan solusi tentang permasalahan anak.

Dalam Permen Nomor 12 Tahun 2011 dijelaskan bahwa dalam kluster pendidikan dipastikan bahwa lembaga pendidikan bertujuan untuk mengembangkan minat, bakat dan kemampuan anak serta mempersiapkan anak untuk bertanggung jawab kepada kehidupan yang toleran, saling menghormati dan bekerja sama untuk kemajuan dunia dalam semangat perdamaian (Wuryandani & Senen, 2018). Sejalan dengan program kerja DP3A Kab. Bone yang mengarah kepada dibentuknya gugus tugas untuk membentuk Kota Layak Anak (KLA) yang salah satu misinya pemenuhan hak anak di bidang Pendidikan yakni memperhatikan waktu

bermain dan istirahat, memberikan sosialisasi tentang materi ajar yang sesuai dengan kondisi anak, lingkungan pembelajaran disetting untuk memungkinkan anak di sekolah belajar aktif. Dalam hal implementasi pemenuhan hak anak disekolah, dalam (Putri, 2019) ada dua factor yang menentukan yakni internal dan eksternal. Internal merupakan komitmen dari sekolah dan kualitas warga di sekolah harus memiliki tanggungjawab untuk mendukung program sedang faktor eksternal yakni partisipasi dari warga luar sekolah termasuk dukungan pemerintah dalam pemenuhan sarana dan prasarana serta peran orang tua yang memiliki sikap positif dalam mendukung program secara bersama.

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh oleh peneliti, dapat disimpulkan bahwa kepentingan-kepentingan kelompok sasaran dalam implementasi Kebijakan Pengembangan Kabupaten Layak Anak adalah kepentingan untuk melindungi dan menjamin hak setiap anak di Kabupaten Bone, penguatan komitmen bersama dalam upaya mencapai tujuan tersebut dengan dibentuknya Gugus Tugas KLA Kabupaten Bone. Di samping itu, dalam implementasi juga terdapat kepentingan lain yaitu untuk peningkatan dan perolehan predikat Kabupaten Layak Anak karena berhubungan dengan prestasi dan kualitas Kabupaten dalam pelayanan anak. Dalam hal ini akan menjadi motivasi bagi tim gugus tugas untuk selalu meningkatkan kualitas program-program pendukung Kabupaten Layak Anak.

Hambatan dalam Pemenuhan Hak pada Anak

Pada dasarnya anak bukanlah untuk dihukum melainkan harus diberikan bimbingan dan pembinaan, sehingga bisa tumbuh dan berkembang sebagai anak normal yang sehat dan cerdas seutuhnya. Anak adalah anugerah Allah Yang Maha Kuasa sebagai calon generasi penerus bangsa yang masih dalam masa perkembangan fisik dan mental (IHK11025, n.d.). Program-program pemerintah terkait pencegahan dapat berjalan dengan baik jika perempuan dilibatkan secara optimal sebagai ujung tombak dalam melindungi keluarga dari penularan serta pemenuhan hak anak. Oleh sebab itu, pemenuhan hak anak sangat penting untuk melibatkan ibu serta organisasi keperempuan dalam hal pemenuhan hak anak agar dapat lebih maksimal (Saraswati & Susrama, n.d.).

Adapun masalah anak yang menjadi prioritas di Kabupaten Bone adalah Pernikahan anak, tingginya angka putus sekolah dan masalah pekerja anak. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa berbagai permasalahan anak yang menjadi prioritas harus dilakukan pemecahan masalah secara komprehensif sehingga penting untuk melakukan sinergi dengan berbagai pihak melalui perencanaan program dan kegiatan yang mendukung pengembangan KLA.

Upaya yang dilakukan adalah sosialisasi kepada masyarakat untuk memperkenalkan mengenai batas usia minimal kawin baik pria maupun wanita serta memberikan edukasi tentang bahaya menikah di usia dini. Sedangkan *Memorandum of Understanding (MoU)* dengan instansi agar DP3A tidak sendirian dalam meminimalisir terjadinya pernikahan di bawah umur. Upaya selanjutnya adalah memperketat pemberian rekomendasi izin permohonan dispensasi, permohonan dengan alasan yang masih bisa diberikan konseling maka tidak dapat diberikan izin. Pemberian konseling kepada calon mempelai yang akan menikah agar mampu menjalani kehidupan setelah menikah yang efektif dengan umur mereka yang masih sangat dini untuk berkeluarga. Kemudian untuk yang tidak diberikan rekomendasi agar mampu mempersiapkan diri, fokus sekolah dan menghindari pergaulan bebas.

KESIMPULAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah dijalankan oleh DP3A dengan baik dengan segala program kerja dan juga membangun mitra dengan Lembaga lain atau dinas terkait dalam rangka mewujudkan Kota Layak Anak. DP3A Kab. Bone yang telah gugus tugas untuk membentuk Kota Layak Anak (KLA) yang salah satu misinya pemenuhan hak anak di bidang Pendidikan yakni memperhatikan waktu bermain dan istirahat, memberikan sosialisasi tentang materi ajar yang sesuai dengan kondisi anak, lingkungan pembelajaran disetting untuk memungkinkan anak di sekolah belajar aktif. Dalam hal implementasi pemenuhan hak anak disekolah

Program kerja yang telah digagas oleh DP3A Kabupaten Bone diantaranya Gerakan Internet Positif, Sosialisasi *Stop Bullying and Violence*, *Day with Children*, Gerakan Semesta Perlindungan Anak, Pendidikan Agama Islam Bersama Anak, Sosialisasi Dampak Pernikahan Usia Dini, Webinar Edukasi Bahaya Narkoba, Kunjungan ke Sekolah, Studi Kebudayaan. Hal lain yang dilakukan adalah mengadakan mobil perpustakaan untuk merangsang minat baca pada anak yang dimaksudkan dalam rangka memberikan informasi layak bagi anak sebagaimana prinsip tata pemerintahan yang baik, non diskriminatif, kepentingan terbaik pada anak, perkembangan anak serta penghargaan terhadap pandangan anak. Dalam hal mewujudkan hak anak khususnya dalam menyelenggarakan KLA Adapun terdapat permasalahan dalam pemenuhan hak anak adalah pernikahan dini, tingginya angka putus sekolah serta masalah pekerja anak.

DAFTAR PUSTAKA

IHK11025. (n.d.).

Fahlevi, R., Ptik, S., Guna, W. A., Jl, J., Vii, T., Baru, K., & Selatan, J. (2015). ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM NASIONAL. In *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Nasional Lex Jurnalica* (Vol. 12).

Pamungkas Sari, K., & Margowati, S. (2016). ANALISIS HARVARD PADA IMPLEMENTASI PROGRAM KOTA LAYAK ANAK. In *CAKRAWALA: Vol. XI* (Issue 1).

Putri, A. (2019). Sekolah Ramah Anak: Tantangan dan Implikasinya Terhadap Pemenuhan Hak Anak. In *Journal of Civic Education* (Vol. 2, Issue 4).

Said, M. F. (n.d.). *PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA* *. www.kpai.go.id,

Saraswati, P. S., & Susrama, N. (n.d.). *Prosiding Webinar Nasional Peranan Perempuan/Ibu dalam Pemberdayaan Remaja di Masa Pandemi COVID-19*.

Wuryandani, W., & Senen, A. (2018). Implementasi pemenuhan hak anak melalui sekolah ramah anak Informasi artikel ABSTRAK Sejarah artikel: Diterima Revisi Dipublikasikan. In *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan* (Vol. 15, Issue 1). <https://journal.uny.ac.id/index.php/civics/index>

Buku

Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia* (Cet 1 ; Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2009), h.1.

Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi* (Cet. 1; Bandung: Alfabeta, 2017), h. 35.

Skripsi/Tesis

Ihza Mahendrawan, "Peran Lembaga Swadaya Masyarakat dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak Perspektif Fiqh Siyasah Studi pada lembaga swadaya masyarakat lembaga perlindungan anak indonesia cabang kabupaten lampung barat." (*Skripsi*, UIN Raden Intan Lampung, 2022), h. 3

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 ayat (2).

Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Internet

Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, "Profil anak indonesia 2021", <https://www.kemenpppa.go.id>, (Jakarta: Jalan Merdeka Barat), h. 6.

KPAI, *Catatan Pelanggaran Hak Anak Tahun 2021 dan Proyeksi Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Anak Tahun 2022*. <https://kpai.go.id> (diakses 23 Agustus 2022).

Forum Anak Nasional "Forum Anak Kab. Bone". *Website Forum Anak Nasional*, <https://forumanak.id/profil/pnz8j27qw6?page=4> (10 Januari 2023).